



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1341 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual dan bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabatnya di tempat kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka menjamin pemenuhan hak setiap warga negara untuk dapat memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu disusun suatu pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discriminations Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor

- 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Alur Pelaporan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Formulir Penerimaan Pelaporan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1341 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN
KEKERASAN SEKSUAL DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah meletakkan landasan hukum yang tegas adanya perlindungan untuk setiap warga negara terhadap perlindungan diri pribadi, kehormatan, rasa aman, dan perlindungan serta bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan diri, mendapatkan rasa aman, serta mendapatkan perlindungan dari ancaman ketakutan dari perlakuan kekerasan seksual di mana pun, termasuk di tempat kerja.

Komisi Pemilihan Umum perlu melihat masalah kekerasan seksual di tempat kerja dalam konstruksi hak asasi manusia, khususnya sebagai sebuah bentuk kekerasan yang mengancam hak asasi manusia para pegawai dan sebagai dasar urgensi untuk memberikan perlindungan secara internal.

Perlindungan bagi para pegawai di Komisi Pemilihan Umum dilakukan untuk menjamin rasa aman dari kekerasan seksual dan perlu dituangkan melalui komitmen bersama di lingkungan kerja sebagai penerapan kebijakan yang berpihak pada pencegahan kekerasan seksual serta untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan bebas dari kekerasan seksual.

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kode etik sebagai Penyelenggara Pemilu, perumusan kebijakan dalam rangka pencegahan kekerasan seksual menjadi penting sebagai salah satu bentuk perwujudan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu.

Komitmen dan kebijakan tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. memberikan acuan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di

tempat kerja;

2. mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif, harmonis, aman, nyaman, dan bebas dari tindakan kekerasan seksual di tempat kerja; dan
3. membentuk satuan tugas pencegahan kekerasan seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

1. Kekerasan Seksual di tempat kerja;
2. Satgas pencegahan Kekerasan Seksual;
3. pencegahan Kekerasan Seksual; dan
4. penyelesaian kasus Kekerasan Seksual di tempat kerja.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discriminations Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172)

E. Pengertian Umum

1. Kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan yang ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja, yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di tempat kerja.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.
3. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
7. Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU.
8. Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi.
9. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota.
10. Satuan tugas yang selanjutnya disingkat Satgas adalah unit kerja yang dibentuk di tingkat KPU dan KPU Provinsi untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap dugaan kekerasan seksual di KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
11. Korban adalah anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, pegawai pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana Kekerasan Seksual.

12. Pelaku adalah anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, pegawai pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang melakukan Kekerasan Seksual kepada Korban.
13. Laporan Kekerasan Seksual adalah penyampaian informasi oleh Korban atau orang lain selain Korban yang mengetahui telah terjadi suatu Kekerasan Seksual kepada Satgas.
14. Hari adalah hari kerja.

BAB II

KEKERASAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA

A. Bentuk Kekerasan Seksual

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bentuk tindakan Kekerasan Seksual yaitu:

1. pelecehan seksual nonfisik;
2. pelecehan seksual fisik;
3. pemaksaan kontrasepsi;
4. pemaksaan sterilisasi;
5. pemaksaan perkawinan;
6. penyiksaan seksual;
7. eksploitasi seksual;
8. perbudakan seksual; dan
9. Kekerasan Seksual berbasis elektronik.

B. Lingkup Terjadinya Kekerasan Seksual

Lingkup terjadinya Kekerasan Seksual yaitu di lingkungan tempat kerja di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota atau yang berhubungan dengan tempat kerja.

BAB III
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN
KEKERASAN SEKSUAL

- A. Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Satuan Tugas
1. Satgas dibentuk di tingkat KPU dan KPU Provinsi.
 2. Satgas KPU dibantu oleh Sekretariat Satgas KPU.
 3. Satgas KPU Provinsi dibantu oleh Sekretariat Satgas KPU Provinsi.
 4. Pembentukan Satgas KPU
 - a. Satgas KPU dibentuk oleh Ketua KPU dan ditetapkan dalam Keputusan KPU.
 - b. Ketua Satgas KPU dipilih dari dan oleh anggota Satgas KPU.
 - c. Sekretariat Satgas KPU dibentuk oleh Sekretaris Jenderal dan ditetapkan dalam Surat Tugas Sekretaris Jenderal.
 - d. Satgas KPU dibentuk paling lama 2 (dua) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.
 5. Pembentukan Satgas KPU Provinsi
 - a. Satgas KPU Provinsi dibentuk oleh Ketua KPU Provinsi dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi.
 - b. Ketua Satgas KPU Provinsi dipilih dari dan oleh anggota Satgas KPU Provinsi.
 - c. Sekretariat Satgas KPU Provinsi dibentuk oleh Sekretaris KPU Provinsi dan ditetapkan dalam Surat Tugas Sekretaris KPU Provinsi.
 - d. Satgas KPU Provinsi dibentuk paling lama 2 (dua) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.
 6. Satgas KPU dan Satgas KPU Provinsi sebelum melaksanakan tugasnya, wajib menandatangani surat pernyataan yang berisi:
 - a. menjunjung tinggi norma dan kode etik perilaku aparatur sipil negara;
 - b. menjamin kerahasiaan identitas korban dan saksi;
 - c. memiliki kesadaran, pengetahuan, dan keberpihakan terhadap anti kekerasan berbasis gender;
 - d. mempunyai integritas dan kemandirian;
 - e. tidak pernah terlibat dan terbukti melakukan kekerasan seksual; dan
 - f. menjaga independensi dan kredibilitas satgas.

B. Wilayah Kerja Satuan Tugas

1. Wilayah kerja Satgas KPU:

- a. KPU dan Sekretariat Jenderal KPU; dan
- b. KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Provinsi.

2. Wilayah kerja Satgas KPU Provinsi adalah KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

C. Struktur Organisasi

1. Satgas

a. Satgas KPU

- 1) Satgas KPU terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 9 (sembilan) orang anggota.
- 2) Satgas KPU berasal dari perwakilan:
 - a) anggota KPU yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan dan pelatihan dan penelitian dan pengembangan;
 - b) anggota KPU yang membidangi hukum dan pengawasan;
 - c) Sekretaris Jenderal KPU;
 - d) Deputi Bidang Administrasi;
 - e) Inspektur Utama;
 - f) kepala biro yang membidangi sumber daya manusia;
 - g) kepala biro yang membidangi hukum;
 - h) Inspektur wilayah I;
 - i) Inspektur wilayah II; dan
 - j) Inspektur wilayah III.

b. Satgas KPU Provinsi

- 1) Satgas KPU Provinsi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang anggota.
- 2) Satgas KPU Provinsi berasal dari perwakilan:
 - a) anggota KPU Provinsi yang membidangi sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan;
 - b) anggota KPU Provinsi yang membidangi hukum dan pengawasan;
 - c) Sekretaris KPU Provinsi;
 - d) Kepala Bagian yang membidangi sumber daya manusia; dan

e) Kepala Bagian yang membidangi hukum.

2. Sekretariat Satgas

a. Sekretariat Satgas KPU

- 1) Sekretariat Satgas KPU bertugas membantu pelaksanaan tugas Satgas KPU.
- 2) Sekretariat Satgas KPU berasal dari pegawai Biro Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, dan Inspektorat Utama.
- 3) Jumlah Sekretariat Satgas KPU disesuaikan dengan kebutuhan.

b. Sekretariat Satgas KPU Provinsi

- 1) Sekretariat Satgas KPU Provinsi bertugas membantu pelaksanaan tugas Satgas KPU Provinsi.
- 2) Sekretariat Satgas KPU Provinsi berasal dari pegawai subbagian yang membidangi hukum dan sumber daya manusia.
- 3) Jumlah Sekretariat Satgas KPU Provinsi disesuaikan dengan kebutuhan.

D. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Satuan Tugas

1. Tugas Satgas:

- a. melakukan sosialisasi pencegahan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja;
- b. memberikan pendidikan pencegahan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja;
- c. memberikan masukan terhadap kebijakan yang mengarah kepada potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja;
- d. menyusun materi sosialisasi anti Kekerasan Seksual; dan
- e. menyusun materi pendidikan anti Kekerasan Seksual.

2. Wewenang Satgas:

- a. memberikan masukan untuk mengurangi resiko terjadinya Kekerasan Seksual di lingkungan kerja; dan
- b. menyampaikan hasil penanganan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja.

3. Kewajiban Satgas:

- a. melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual;
- b. melakukan pendidikan anti kekerasan seksual; dan

- c. menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung anti kekerasan seksual.

E. Masa Kerja Satuan Tugas

Masa kerja Satgas KPU dan Satgas KPU Provinsi berakhir sampai dengan akhir masa Tahun Anggaran dan dapat ditetapkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.

BAB IV
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Sosialisasi Anti Kekerasan Seksual

1. Satgas KPU dan Satgas KPU Provinsi melakukan sosialisasi anti Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja.
2. Satgas menyampaikan materi sosialisasi anti Kekerasan Seksual yang meliputi:
 - a. definisi Kekerasan Seksual;
 - b. hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari Kekerasan Seksual;
 - c. tindak pidana Kekerasan Seksual, perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, dan bantuan hukum bagi Korban Kekerasan Seksual; dan
 - d. materi lain terkait Kekerasan Seksual.
3. Satgas melakukan sosialisasi dengan metode:
 - a. langsung, melalui:
 - 1) diskusi;
 - 2) seminar;
 - 3) *workshop*;
 - 4) rapat kerja;
 - 5) pelatihan;
 - 6) *talkshow*; dan/atau
 - 7) metode tatap muka lainnya; dan/atau
 - b. tidak langsung, melalui:
 - 1) brosur;
 - 2) selebaran (leaflet);
 - 3) pamflet;
 - 4) booklet;
 - 5) poster;
 - 6) stiker;
 - 7) spanduk;
 - 8) banner;
 - 9) baliho;
 - 10) laman KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan/atau

11) akun media sosial KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

B. Pendidikan Anti Kekerasan Seksual

1. Satgas KPU dan Satgas KPU Provinsi dapat melakukan pendidikan anti Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja.
2. Satgas menyelenggarakan pendidikan anti Kekerasan Seksual dengan materi:
 - a. strategi pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan kerja;
 - b. strategi penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kerja;
 - c. perancangan materi anti Kekerasan Seksual; dan
 - d. materi lain terkait Kekerasan Seksual.
3. Satgas melakukan pendidikan anti Kekerasan Seksual melalui kursus anti Kekerasan Seksual dengan metode langsung dan/atau tidak langsung.

C. Penciptaan Lingkungan Kerja yang Positif dan Anti Kekerasan Seksual

1. Satgas sesuai dengan wilayah kerja berperan dalam upaya penciptaan lingkungan kerja yang positif dan anti Kekerasan Seksual dengan cara sebagai berikut:
 - a. menghilangkan literatur, poster, atau material lain yang menyinggung dan/atau memuat konteks Kekerasan Seksual;
 - b. melarang penyalahgunaan teknologi yang dapat memicu Kekerasan Seksual (contoh: pemasangan CCTV atau kamera pemantau lainnya di tempat privat, seperti toilet atau ruang laktasi); dan/atau
 - c. memastikan pemenuhan penerangan yang cukup di seluruh lingkungan kerja pada malam hari.
2. Satgas KPU menyampaikan hasil rekomendasi upaya penciptaan lingkungan kerja yang positif dan anti Kekerasan Seksual kepada Ketua KPU.
3. Satgas KPU Provinsi menyampaikan hasil rekomendasi upaya penciptaan lingkungan kerja yang positif dan anti Kekerasan Seksual kepada Ketua KPU Provinsi.

D. Pemberian Masukan Terhadap Rancangan Kebijakan yang Berpotensi Menimbulkan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja

1. Satgas sesuai dengan wilayah kerja dapat memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan yang berpotensi menimbulkan Kekerasan Seksual di lingkungan kerja.
2. Satgas KPU menyampaikan masukan masukan terhadap rancangan kebijakan yang berpotensi menimbulkan Kekerasan Seksual di lingkungan kerja kepada Ketua KPU.
3. Satgas KPU Provinsi menyampaikan masukan terhadap rancangan kebijakan yang berpotensi menimbulkan Kekerasan Seksual di lingkungan kerja kepada Ketua KPU Provinsi.

BAB V

PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA

A. Laporan Kekerasan Seksual

1. Satgas KPU dan Satgas KPU Provinsi sesuai wilayah kerja dapat menerima Laporan Kekerasan Seksual.
2. Satgas dilarang menolak Laporan Kekerasan Seksual.
3. Laporan Kekerasan Seksual disampaikan kepada Satgas oleh:
 - a. Korban
 - b. keluarga Korban
 - c. atasan Korban;
 - d. rekan kerjan Korban; dan/atau
 - e. pihak lainnya.
4. Laporan Kekerasan Seksual dapat disampaikan kepada Satgas secara langsung atau tidak langsung.
5. Laporan Kekerasan Seksual secara langsung disampaikan dengan cara:
 - a. pelapor datang secara langsung ke ruang Satgas KPU atau Satgas KPU Provinsi; dan
 - b. laporan disampaikan pada jam kerja, sebagai berikut:
 - 1) hari Senin – Kamis, pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat;
 - 2) hari Jumat, pukul 08.00 – 16.30 waktu setempat.
6. Laporan Kekerasan Seksual secara tidak langsung disampaikan dengan cara:
 - a. pelapor menyampaikan laporan melalui surat yang ditujukan kepada alamat milik Satgas;
 - b. pelapor menyampaikan laporan melalui surat elektronik, saluran siaga, atau aplikasi pesan instan milik Satgas;
 - c. pelaporan tidak langsung melalui saluran siaga, disampaikan pada jam kerja, sebagai berikut:
 - 1) hari Senin – Kamis, pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat;
 - 2) hari Jumat, pukul 08.00 – 16.30 waktu setempat.
7. Dalam hal Laporan Kekerasan Seksual secara tidak langsung diterima oleh Satgas di luar hari kerja, Satgas menindaklanjuti Laporan Kekerasan Seksual hari kerja pertama setelah laporan tersebut diterima.

8. Dalam hal Satgas menerima Laporan Kekerasan Seksual di luar wilayah kerjanya, Satgas penerima laporan meneruskan Laporan Kekerasan Seksual kepada Satgas sesuai dengan wilayah kerja.

B. Tata Cara Penerimaan Laporan Kekerasan Seksual

1. Laporan Kekerasan Seksual yang disampaikan secara langsung
 - a. Satgas dapat menunjuk Sekretariat Satgas untuk menerima Laporan Kekerasan Seksual secara langsung.
 - b. Satgas atau Sekretariat Satgas meminta kartu identitas diri pelapor, informasi identitas Korban apabila pelapor bukan Korban, informasi identitas terduga Pelaku, dan mencatatnya ke dalam Formulir Model Penerimaan Laporan.
 - c. Satgas atau Sekretariat Satgas meminta informasi waktu dan tempat terjadinya Kekerasan Seksual, uraian terjadinya Kekerasan Seksual, dan/atau bukti telah terjadi Kekerasan Seksual, dan mencatatnya ke dalam Formulir Model Penerimaan Laporan.
2. Laporan Kekerasan Seksual yang disampaikan secara tidak langsung
 - a. Satgas dapat menunjuk Sekretariat Satgas untuk menerima Laporan Kekerasan Seksual secara tidak langsung.
 - b. Satgas atau Sekretariat Satgas mencatat kartu identitas diri pelapor, informasi identitas Korban apabila pelapor bukan Korban, informasi identitas terduga Pelaku, informasi waktu dan tempat terjadinya Kekerasan Seksual, uraian terjadinya Kekerasan Seksual, dan/atau bukti telah terjadi Kekerasan Seksual, dan mencatatnya ke dalam Formulir Model Penerimaan Pengaduan.
3. Pelapor, Korban, dan terduga Pelaku Kekerasan Seksual berhak atas perlindungan atas kerahasiaan identitas.

C. Tindak Lanjut Laporan

1. Satgas dapat meminta keterangan pelapor, Korban apabila pelapor bukan Korban, keluarga Korban, atasan Korban, rekan kerja Korban.
2. Satgas memverifikasi, mengklarifikasi, menelaah/menganalisa dan mengumpulkan bukti tambahan secara cermat dan tepat tentang terjadinya perbuatan Kekerasan Seksual sebagaimana yang dilaporkan oleh pelapor.

3. Satgas menyusun hasil Laporan Kekerasan Seksual, yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas Korban;
 - b. identitas terduga Pelaku;
 - c. uraian peristiwa Kekerasan Seksual;
 - d. bukti telah terjadi Kekerasan Seksual;
 - e. hasil analisa peristiwa Kekerasan Seksual;
 - f. simpulan atas peristiwa Kekerasan Seksual; dan
 - g. rekomendasi tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh Korban.
4. Rekomendasi tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh Korban dapat berupa:
 - a. melakukan pelaporan kepada Ketua KPU atau Ketua KPU Provinsi, apabila terduga Pelaku berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan pelaporan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, apabila terduga Pelaku berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan pelaporan kepada Sekretaris Jenderal, apabila terduga Pelaku berstatus sebagai aparatur sipil negara Sekretariat Jenderal KPU atau berstatus sebagai pegawai yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan/atau
 - d. melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum.
5. Satgas menyampaikan rekomendasi hasil Laporan Kekerasan Seksual kepada Korban dan/atau Pelapor paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima oleh Satgas.
6. Satgas KPU melaporkan hasil penerimaan laporan Kekerasan Seksual kepada Ketua KPU.
7. Satgas KPU Provinsi melaporkan hasil penerimaan laporan Kekerasan Seksual kepada Ketua KPU Provinsi.

D. Perlindungan terhadap Pelapor, Saksi, dan Korban

Satgas melakukan perlindungan terhadap Pelapor, Saksi dan Korban, meliputi:

1. Perlindungan terhadap kerahasiaan identitas para pihak;

2. Pemberian informasi secara terbuka mengenai hak para pihak dan rencana mitigasi atas risiko yang mungkin dihadapi.

BAB VI
PENUTUP

Demikian pedoman ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan kerja.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,




Andi Krisna

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1341 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN
KEKERASAN SEKSUAL DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA


ALUR
PELAPORAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

ALUR PENERIMAAN PELAPORAN KEKERASAN SEKSUAL KE SATUAN TUGAS

I. PENGADUAN LANGSUNG



II. PENGADUAN TIDAK LANGSUNG



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1341 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN
KEKERASAN SEKSUAL DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMULIR PENERIMAAN PELAPORAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

E. Daftar Alat Bukti

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(Diisi nama tempat)

(Diisi tgl-bln-thn)

.....,

PETUGAS PENERIMA LAPORAN

.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna